

BAB II

TA'ZIR DAN MACAM-MACAMNYA

A. Pengertian *Ta'zīr*

Jenis-jenis kejahatan yang telah ditentukan syari'at berikut hukumannya pada prinsipnya adalah apa yang dikehendaki syari'at dalam pemeliharaan dan keharusan keberadaannya yang sifatnya sangat urgen. Kelonggaran dalam keberadaan jenis-jenis kejahatan tersebut berakibat sangat fatal bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang sangat *darūry* itu ditujukan untuk pemeliharaan terhadap jiwa, akal pikiran, agama, harta, dan keturunan.

Semua tindak kejahatan, baik yang melanggar hak pribadi atau melanggar hak umum (disebut juga hak Allah) diancam dengan dosa dan azab di akhirat karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Disamping hukuman akhirat itu Allah juga menetapkan ancaman hukuman fisik di dunia. Kejahatan yang ada ancaman fisik di dunia itu disebut *jināyah* atau *jarīmah*.

Kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh Hadis disebut sebagai *jarīmah hudūd*. Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia.

Dalam mazhab Hanafi *ta'zīr* itu tidak boleh melampaui batas hukuman had. Meskipun dalam penerapannya mereka berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh lebih dari 39 kali cambuk, mengingat bahwa cambuk bagi peminum khamr adalah 40 kali. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa maksimalah jumlah cambuk dalam *ta'zīr* adalah 79 kali, mengingat jumlah cambuk bagi penuduh zina adalah 80 kali.

Di kalangan mazhab Syafi'i hukuman *ta'zīr* dengan cambuk juga harus kurang dari jilid dalam had. Disamping itu, ada juga sebagian ulama Syafi'iyah dan hanabilah yang berpendapat bahwa jumlah cambuk dalam *ta'zīr* tidak boleh lebih dari sepuluh kali.

Hanya ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zīr* yang berupa cambuk boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Alasan mereka karena Umar Bin Khatab telah mencambuk Mu'in Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan 100 kali cambuk. Juga imam ali juga pernah menjilid orang yang minum khamr pada siang hari bulan ramadhan dengan 80 kali cambuk dan ditambah dengan 20 kali cambuk sebagai *ta'zīr* berbukanya puasa.

Dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahnyanya. Sebagai contoh bila jarimahnyanya itu adalah percobaan perzinaan, maka hukuman

Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang mendapatkan penjatuhan sanksi yang sama. Hukuman ini dalam prakteknya sangat mahal dan termahal dibanding semua jenis hukuman. Banyaknya pelaku jarimah, menyebabkan ruang penjara menjadi tidak dapat menampung jumlah populasi penghuninya dan ini dapat menyebabkan narapidana hidup berdesakan atau setidaknya memerlukan

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

NO.166/PID.B/2010/PN.SDA TENTANG SANKSI HUKUM

DENGAN PEMBERATAN DALAM KASUS NARKOTIKA OLEH

WARGA NEGARA ASING

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R. Suprpto No.10 Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo ini terletak di sebelah timur alun-alun kecamatan Sidoarjo Kota Kabupaten Sidoarjo.

Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo berdiri sejak jaman Hindia-Belanda yang pada waktu itu bernama LANDRAD berkantor disebelah Timur Alun-Alun Sidoarjo dan berdekatan dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan luas tanah 3.675 M2. Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga saat ini secara resmi masih menempati Bangunan tersebut yang terletak di jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 10 Sidoarjo, yang meliputi 5 ruang sidang, 1 ruang Ketua Pengadilan, 1 ruang Wakil Ketua Pengadilan, 1 ruang Panitera/Sekretaris, 2 ruang Hakim, 1 ruang Wakil Panitera, 1 ruang Wakil Sekretaris, 2 ruang Panitera Pengganti, 1 ruang Perdata, 1 ruang Pidana, 1 ruang Hukum, 1 ruang Kepegawaian, 1 ruang Keuangan, 1 ruang Umum, 1

ruang Jurusita dan 2 ruang tahanan dan telah beberapa kali mengalami pengembangan hingga akhirnya seperti sekarang.

Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan pengadilan negeri kelas 1A dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pengadilan Negeri Sidoarjo dipimpin atau diketuai oleh seorang ketua dan wakil ketua sebagai tugas struktural instansi.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo mencakup seluruh Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu: Sidoarjo Kota, Buduran, Gedangan, Sukodono, Waru, Taman, Krian, Tulangan, Wonoayu, Candi, Porong, Tanggulangin, Balong-bendo, Tarik, Krembung, Prambon, dan Jabon.

Materi hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo juga memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum perdata yang telah diajukan oleh penggugat maupun tergugat.

Dalam lembaga Pengadilan Negeri Sidoarjo ini terdapat struktur organisasi yang membagi para anggotanya kedalam tugas dan wewenangnya masing-masing. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo terdiri dari: ketua, wakil ketua, panitera/sekretaris, hakim, wakil panitera, panitera

Pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekitar jam 18.30 WIB. bertempat di bandara Juanda Sidoarjo di area kedatangan Internasional kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Saksi Bambang Rianto bersama saksi Denny Firmanto (keduanya pegawai bea dan cukai) mendapat tugas untuk melakukan pengamatan terhadap orang atau barang di sekitar mesin X ray bandara Juanda Sidoarjo.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekitar pukul 18.30 WIB. Bertempat di bandara Juanda Sidoarjo di area kedatangan Internasional kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo saksi Bambang Rianto bersama saksi Denny Firmanto melakukan pengamatan terhadap orang atau barang di sekitar area bagasi kedatangan Internasional bandara Juanda, dimana pada saat itu pesawat Malaysia Airline mendarat dengan nomor MH 873 Turki transit Kuala Lumpur Malaysia.

Selanjutnya, datang dua orang warga negara asing yaitu terdakwa sebut saja Mohammad Khanlari Bin Asghar dan temannya Mozghan Shourjeh Binti Morat disekitar area bagasi tersebut dengan keadaan yang mencurigakan yaitu terlihat gelisah dan tidak tenang.

Berdasarkan analisa profil penumpang dan melalui pengamatan mesin X ray, kemudian barang bawaan Mohammad Khanlari Bin Asghar dan Mozghan Shourjeh Binti Morat diperiksa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan mesin X ray

1. Terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar menerangkan bahwa benar pada hari Selasa 03 Nopember 2009 sekitar pukul 18.30 WIB. Bertempat di bandara Juanda Sidoarjo petugas dari bandara Juanda Sidoarjo menggeledah terdakwa dan petugas menemukan sejenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tas warna hitam yang diserapkan pada baju kimono berbahan handuk.
2. Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan sabu-sabu dengan berat 2.159,33 gram.
3. Terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur secara tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika jenis metamfetamina seberat 2.159,33 gram.

Berdasarkan No. Reg. perkara: PDM-41/Sidoa/EP/02/2010, jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan tuntutan kepada terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Khanlari Bin Asghar telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;

Pelaku kejahatan tindak pidana narkoba yang terjadi di Sidoarjo adalah seorang mukallaf, sehingga terdakwa Khanlari dapat dituntut atas kejahatannya.

Seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya harus mempunyai persyaratan, syarat-syarat itu adalah:

- a. Hendaknya orang itu mampu memahami dalil *taklif*, ia harus mampu memahami nash syari'at (teks hukum) yang menunjukkan hukum. Karena orang yang tidak dapat memahami hukum tidak dapat mentaati apa yang dibebankan kepadanya.
- b. Hendaknya orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman atasnya. Perbuatannya disyaratkan pula sebagai berikut:
 - 1) Perbuatannya harus mungkin, artinya untuk melaksanakan perbuatannya itu tidak ada beban.
 - 2) Ada kemungkinan bagi orang itu untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukannya.
 - 3) Hendaknya perbuatan itu setelah adanya kemungkinan melakukan perbuatan serta adanya kemampuan orang itu dengan pengetahuannya yang sempurna sehingga orang itu dapat mentaati *taklif*.

Pemberian sanksi hukuman dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Khanlari, diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Sanksi hukuman yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Khanlari sudah sesuai dengan sanksi dalam hukum pidana Islam yakni *ta'zīr*. Karena, sanksi yang diberikan tidak melebihi batas maksimum hukuman had dan sanksi yang diberikan adalah berupa hukuman penjara dan denda, bukan hukuman mati. Dalam *ta'zīr*, sanksi semacam ini sama dengan *al-ḥabsu* (hukuman penjara) dan *diyāt* (denda).

Hukuman penjara yang diberikan kepada Khanlari termasuk dalam hukuman penjara yang dibatasi waktunya, artinya hukuman penjara ini dibatasi berapa lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum.

Jadi, sanksi hukum yang telah diberikan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo telah sesuai dengan sanksi hukum dalam Islam karena sama-sama mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Sebagai *preventif* yaitu bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr*), sehingga orang lain selain pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Sebagai *represif* yaitu bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi (jera).

3. Sebagai *kuratif (islah)* yaitu sanksi *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terdahulu dikemudian hari.
4. Sebagai *edukatif* yaitu sanksi *ta'zīr* harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku ataupun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

1. Sebagai *preventif* yaitu bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr*), sehingga orang lain selain pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Sebagai *represif* yaitu bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi (jera).
3. Sebagai *kuratif (islah)* yaitu sanksi *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan sikap dan prilaku terhukum dikemudian hari.
4. Sebagai *edukatif* yaitu sanksi *ta'zīr* harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku ataupun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

